

URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

Muhammad Reza, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: m.reza042003@gmail.com
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: yuli@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p07>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini serta untuk mengidentifikasi dekonstruksi hukum rancangan undang-undang Perampasan aset dapat memberantas korupsi di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi yang secara substansial sejalan dengan konsep RUU perampasan aset. Jika merujuk pada peraturan yang ada tentang perampasan aset di Indonesia nyatanya belum efektif dalam memberantas angka korupsi di Indonesia, sehingga adanya RUU perampasan aset ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru memberantas kasus korupsi di Indonesia karena lebih menitikberatkan kepada asset recovery dibanding pemidanaan terhadap koruptor.

Kata Kunci: Kerugian negara; Korupsi; Perampasan aset

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the current practice of asset forfeiture of criminal proceeds in Indonesia and to identify the legal deconstruction of the draft law on asset forfeiture to eradicate corruption in Indonesia. The normative legal research method used in this research. The result of the research is that Indonesia has ratified the UNCAC through Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption which is substantially in line with the concept of the asset forfeiture bill. When referring to the existing regulations on asset forfeiture in Indonesia, in fact, it has not been effective in eradicating the number of corruption in Indonesia, so the existence of this asset forfeiture bill is expected to be a new breakthrough in eradicating corruption cases in Indonesia because it focuses more on asset recovery than punishment of corruptors.

Keywords: State loss; Corruption; Asset forfeiture


1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala yang berhubungan di dalam lingkup negara Indonesia baik itu antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dan negara tentunya berkaitan erat dengan aturan hukum yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Produk hukum undang-undang inilah yang paling banyak mengatur batasan bermasyarakat dan bernegara diantaranya juga bagi para penyelenggara negara, seperti yang kita tahu, fenomena korupsi sudah menjadi konsumsi publik tertinggi di Indonesia, hampir setiap momen terdapat kasus korupsi,

baik itu dilakukan di rumpun legislatif, eksekutif, yudikatif maupun swasta yang pada intinya menimbulkan kerugian bagi negara, Adapun ¹data terbaru yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai puncak tertinggi dalam dekade terakhir. Menurut data dari ICW, kerugian negara karena kasus korupsi dalam bentuk triliun rupiah dari tahun 2013 hingga 2023 dapat dilihat pada statistik berikut :

Total Kerugian Negara Karena Kasus Korupsi dalam Satu Dekade (2013-2023)



Tercatat bahwa tahun 2021 menjadi titik tertinggi dengan kerugian mencapai hampir 63 triliun rupiah. Namun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, kerugian negara masih cukup signifikan, mencapai 29.9 triliun rupiah. Angka tersebut tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat mulai menuntut langkah lebih lanjut untuk memerangi praktik korupsi dan memastikan keberlangsungan pengelolaan dana publik yang lebih efektif dan transparan. Kerugian negara akibat korupsi ini tentunya memiliki dampak yang sangat merugikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor vital lainnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab. hal semacam ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama untuk dibenahi agar dapat ditemukan akar permasalahan dan solusinya.

Upaya pemberantasan korupsi saat ini tengah menjadi fokus utama semua elemen bangsa untuk mereduksi angka korupsi dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa. Tentunya untuk menyukseskan hal ini perlu sinergitas semua aparat penegak hukum maupun lembaga lainnya yang mempunyai wewenang terkait pemberantasan korupsi, tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan, sejumlah instansi pelaksanaan dan

¹ Tommy Kurnia, "Peringkat Korupsi Indonesia Anjlok, Kini Nomor 110 Dunia," Liputan6.Com, 2023, [https://www.liputan6.com/global/read/5195494/peringkat-korupsi-indonesia-anjlok-kini-nomor-110-dunia#:~:text=Corruption%20Perceptions%20Index%20mencatat%20Indonesia%20ada%20di%20peringkat%20110.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Peringkat,Corruption%20Perceptions%20Index\)%20edisi%202022](https://www.liputan6.com/global/read/5195494/peringkat-korupsi-indonesia-anjlok-kini-nomor-110-dunia#:~:text=Corruption%20Perceptions%20Index%20mencatat%20Indonesia%20ada%20di%20peringkat%20110.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Peringkat,Corruption%20Perceptions%20Index)%20edisi%202022).

pendukung pemberantasan korupsi juga sudah dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selain itu juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi².

Jika kita menilik kebelakang. di tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selain itu, Presiden SBY juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Beberapa aturan di atas dirumuskan sebagai langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan korupsi di tanah air. Namun hal ini pun belum cukup karena pada kenyataannya perilaku korupsi masih marak terjadi.³

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia merupakan negara pihak dari UNCAC. Indonesia seharusnya memiliki legal standing yang sama dalam melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan untuk melakukan perampasan aset yang diperoleh secara illegal dan dilarikan ke luar negeri. Selain UNCAC banyak konvensi PBB lain yang juga memuat ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance (1988), United Nation Convention on Transnational Organized Crime/ UNTOC (2002), dan berbagai ketentuan yang ada dalam United Nation Counter Terrorism Convention

Perampasan aset hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam Undang-Undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁴ tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999⁵ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-

² Anggi Muliawati, "Mahfud Md Jelaskan Soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPU," Detik.Com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp300-triliun-ini-laporan-tppu>

³ I Ketut Mertha et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana (Badung, 2016), 174

⁴ Pasal 18 (A) Undang-undang nomor 20 tahun 2001

⁵ Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Cepalo 1*, no. 1 (2017): 19-28.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun hingga saat ini belum ada putusan yang memberdayakan beberapa instrumen tersebut, baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kasus Harvie Moeis, seorang pengusaha besar di sektor energi yang terjerat dalam skandal korupsi terkait dengan pengelolaan kontrak-kontrak migas yang merugikan negara. Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Harvie Moeis terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dengan sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui pengaturan yang tidak transparan, Harvie memperoleh keuntungan besar dari proyek migas yang seharusnya lebih menguntungkan negara. Meskipun Harvie Moeis dijatuhi hukuman penjara, masalah utama dalam kasus ini adalah pemulihan kerugian negara yang ditaksir mencapai miliaran dolar. Sebagian besar aset hasil korupsi, baik berupa uang maupun properti, sulit dilacak dan banyak yang sudah dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri. Aset-aset ini tidak dapat langsung disita oleh pihak berwenang, sehingga menghambat proses pemulihan kerugian negara. Kasus Harvie Moeis menyoroti pentingnya reformasi hukum untuk memastikan bahwa koruptor tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga kehilangan aset yang diperoleh secara ilegal.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas muncul konsep baru yang dianggap akan lebih efektif dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana yaitu melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yaitu perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang bermaksud mempercepat proses perampasan aset dari pelaku tindak pidana. Rancangan Undang-Undang tersebut bahkan telah masuk dalam daftar Program legislasi nasional pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Munculnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam 2 masa tersebut belum juga berhasil membawa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam pembahasan untuk segera disahkan sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait dekonstruksi hukum dalam rancangan undang-undang perampasan aset dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana RUU Perampasan aset dapat memberantas korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berpangkal pada rumusan permasalahan yang telah ditentukan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi dekonstruksi hukum rancangan undang-undang Perampasan aset dapat memberantas korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul *urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dalam rangka mengembalikan kerugian negara (Studi kasus Harvei Moeis)* ini bersifat kualitatif dan berjenis yuridis-normatif. Jenis penelitian tersebut mengonsepsikan hukum sebagai norma tertulis yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*). Berkenaan dengan hal itu, hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang dapat menjadi pedoman perilaku manusia. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menjawab kebutuhan hukum terkait pemiskinan koruptor yang berimplikasi kepada kembalinya kerugian yang telah ditimbulkan kepada negara. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan konklusi sekaligus solusi teoritis dan aplikatif bagi masyarakat maupun pemerintah yang berasal dari kajian dunia akademis.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasan dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Konseptual

Penelitian yang memakai pendekatan konseptual berangkat dari bermacam-macam landasan teoritis maupun doktrinal dalam ilmu hukum. Peneliti mengembangkan konsep penelitian ini menggunakan berbagai pandangan teori dan doktrin yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan ini dipakai untuk mencermati, menelaah, dan mengkaji konsep yang bersumber dari gagasan hukum dengan mempertimbangkan kebaruan (*novelty*) sebuah permasalahan. Melalui penelitian ini, peneliti akan menjelaskan secara komprehensif mengenai ‘pengaturan terkait pemiskinan koruptor di Indonesia dengan memberdayakan semua regulasi yang ada serta mempertimbangkan substansi yang termuat dalam RUU perampasan aset dalam kaitannya untuk menyukseskan asset recovery.

2) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Umumnya, penelitian berjenis yuridis-normatif menggunakan pendekatan ini agar mempunyai suatu landasan mengenai aturan hukum yang menjadi sumber kajian. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Peter Mahmud Marzuki, *statute approach* dilakukan melalui cara menelaah undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan bahasan utama problematika Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis sekaligus bahan kajian dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. United Nations Convention Against Corruption. Dan RUU Perampasan Aset.

⁶ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35. **Lihat juga** Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, PenerbitKencana, Jakarta, hlm. 35.

3) Pendekatan Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sebagai bahan kajian relevansi norma-norma yang selanjutnya berkembang menjadi suatu kaidah hukum. Dalam suatu penelitian normatif, berbagai kasus yang ditelaah berguna untuk memperoleh gambaran atas realitas implementasi norma-norma dalam praktik hukum secaranyata di tengah-tengah masyarakat. Hasil analisis yuridis dari pendekatan kasus dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum, Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu solusi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan urgensi permasalahan dari sisihukum. Selaras dengan hal itu, studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah maraknya kasus korupsi di Indonesia dan tidak adanya pengaturan efektif untuk memberantas hal ini karena tidak adanya instrumen yang dapat diberdayakan untuk memberlakukan asset recovery dalam rangka mengembalikan kerugian negara..

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan primermaupun sekunder karena penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun sumber bahan hukum penelitian adalah teori, konsep, asas-asas, dan/atau regulasi yang berkaitan erat dengan muatan materi pembahasan. Tidak hanya itu, nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai patokan adalah norma-norma berdasarkan kebiasaan dan perkembangan pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Pembahasan masalah pada penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer seperti undang-undang maupun regulasi yang relevan sebagai tonggak utama upaya penegakan hukum. Lebih lanjut, peneliti memasukkan berbagai data faktual guna memperkuat landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Bahan hukum dan sumber data sekunder yang digunakan bersifat transparan, akuntabel, dan tentunya kredibel.

Cara pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bersumber dari informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas dan masif.⁴⁰ Salah satu jenis bahan hukum berupa kumpulan regulasi Indonesia sebagaisumber primer. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berisi kumpulan-kumpulan sumber bahan hukum sekunder seperti buku/literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, dan/atau laporan penelitian hukum yang pernah dilakukan sebelumnya. Terakhir, penelitian ini pun menggunakan sumber hukum tersier seperti data kamus, ensiklopedia, serta data-data faktual dari sumber internet yang kredibel⁷ Teknik analisis data bersifat kualitatif dengan mengedepankan interpretasi berbagai sumber bahan hukum. Lebihlanjut, analisis bahan hukum menggunakan metode penggunaan metode yuridis untuk membahas suatu problematika hukum. Analisis bahan hukum bertujuan untuk meninjau terkait dekonstruksi hukum rancangan undang-undang perampasan aset di tengah kasus korupsi yang merajalela dalam rangka mengembalikan kerugian negara. Padabagian awal, penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaturan yang ada di Indonesia terkait pemberantasan korupsi dan menitikberatkan pada upaya hukum yang dapat ditepuh dengan memberdayakan instrumen hukum yang ada untuk merampas aset kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi serta melihat kelemahan dalam penegakan hukum dalam memberantas korupsi dengan memberikan contoh kasus harvei moeis, Pada bagiankedua, penelitian ini secara spesifik menjelaskan dekonstruksi hukum secara substansial di dalam RUU perampasan aset dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi untuk dapat

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

menemukan formulasi yang tepat dalam memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan RUU perampasan aset.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia

Kasus korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang terbukti dengan laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022. Perkembangan tindak pidana korupsi memang disertai dengan tindak pidana lain yang terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, Alhasil, uang hasil tindak pidana tersebut dapat dinikmati dengan aman oleh para pelaku tindak pidana, penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi, namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Baru-baru ini tanah air diguncangkan dengan Kasus Harvey Moeis yang mencuat sebagai salah satu contoh kasus korupsi besar yang melibatkan individu dengan kekuasaan dan pengaruh yang luas di Indonesia. Harvey Moeis adalah seorang pengusaha dan figur penting dalam dunia bisnis, terjerat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar. Harvey Moeis diduga terlibat dalam berbagai praktik korupsi yang melibatkan penggelapan dana negara, manipulasi proyek pemerintah, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu modus operandi yang digunakan adalah penyuaipan terhadap pejabat publik untuk memenangkan tender proyek yang bernilai fantastis, serta pengalihan dana negara ke rekening⁸ pribadi atau perusahaan yang dikelolanya.

Kasus ini mulai mencuat ketika sejumlah dokumen dan bukti terungkap melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harvey Moeis kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa ia tidak hanya menggelapkan uang negara, tetapi juga melakukan tindakan lain yang merugikan perekonomian negara dalam jangka panjang. Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, bahkan beberapa laporan menyebutkan angka hingga 350 triliun rupiah. Sebagian besar kerugian ini disebabkan oleh pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, namun diselewengkan untuk kepentingan pribadi Harvey Moeis.

Penyalahgunaan proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi juga menyebabkan pemborosan anggaran negara. Proyek-proyek yang dimenangkan melalui penyuaipan atau manipulasi ini sering kali tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, atau bahkan tidak selesai dengan baik. Akibatnya, negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki atau menyelesaikan proyek yang terbengkalai, yang tentunya semakin menambah kerugian.

Meskipun sudah ada proses hukum yang menuntut Harvey Moeis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tantangan terbesar dalam memulihkan

⁸ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017).

kerugian negara adalah kurangnya regulasi yang mendukung perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk melakukan aset recovery, proses untuk merebut kembali aset yang telah diperoleh secara ilegal sangat terbatas dan sering kali menghadapi kendala.

Berdasarkan undang-undang yang ada, meskipun seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, perampasan aset yang diperoleh dari hasil korupsi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari prosedur yang rumit, kurangnya transparansi, hingga pengaruh politik yang bisa mempengaruhi jalannya proses hukum. Regulasi yang ada sering kali tidak memungkinkan pihak berwenang untuk secara efektif mengembalikan aset yang telah disalahgunakan atau dipindahkan ke luar negeri. Meskipun ada upaya dari KPK dan otoritas terkait untuk melacak dan mengembalikan aset-aset tersebut, peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung proses ini. Selain itu, sering kali terdapat kesulitan dalam membuktikan keterkaitan langsung antara aset yang ditemukan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini mengharuskan proses hukum yang panjang dan rumit, yang sering kali berakhir dengan tidak terselesaikannya pengembalian aset yang signifikan. Keberadaan aset di luar negeri juga memerlukan kerja sama internasional yang sering kali terkendala oleh perbedaan hukum antarnegara dan birokrasi yang kompleks

Berdasarkan kasus tersebut ditemukan bahwa terdapat kesulitan dalam hal merampas harta kekayaan hasil tipikor. Mekanisme perampasan aset menitikberatkan dalam pengungkapan tindak pidana, yang didalamnya ada unsur menemukan pelaku serta memposisikan pelaku semata, sedangkan untuk perampasan aset telah diatur sebagai pidana tambahan pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18, Ayat 1, huruf a yang bersifat nyata dan harus dijatuhkan sesuai dengan jenis pidananya. Penempatan perampasan aset menjadi hukuman tambahan dalam kasus korupsi Indonesia jika dilihat dari perspektif keadilan sosial belum mampu mengembalikan keseimbangan⁹ masyarakat yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Perampasan berbeda dengan penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa negara mengambil alih harta milik individu yang terkait langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan merupakan pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan secara *inkracht van gewijsde*. Ada dua jenis mekanisme perampasan aset yang umum dilakukan, yaitu perdata dan pidana. Perampasan aset perdata (*in rem*) yang hanya mensyaratkan bahwa ada kemungkinan penyebab properti tersebut dicemari oleh kejahatan, tanpa menghukum pemiliknya secara pidana, Perampasan perdata yang disebut juga *non-conviction based forfeiture* mengecualikan hukuman terhadap individu atau orang sebagai subjek sebab bertujuan mengubah paradigma "follow the suspect" menjadi "follow the asset. oleh karena itu harta kekayaan dapat diambil alih meskipun persidangan pidana terhadap pelaku masih berlangsung. Mengenai perampasan pidana (*in personam*), pemerintah menyita harta benda sebagai bagian dari putusan pidana yang merupakan tindakan yang berorientasi pada individu secara pribadi. Tindakan dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim yang mengadili perkara pidana karena merupakan bagian dari sanksi pidana. Dalam kasus ini, jaksa meyakinkan aset yang akan dirampas adalah produk atau alat dari perbuatan kriminal. Penuntut umum harus mengajukan permohonan

⁹ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, No. 1 (2017), hlm. 111.

perampasan aset bersama dengan berkas penuntutan, Perampasan pidana merupakan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang diputuskan secara inkraecht oleh pengadilan. Seperti yang tercantum dalam putusan pengadilan yang dieksekusi oleh jaksa, majelis hakim meminta terpidana untuk membayar uang pengganti atau merampas aset terpidana sebagai pengganti,

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana, Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraecht) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia

Praktiknya mekanisme yang ada dalam KUHAP memerlukan waktu yang lama. Waktu yang diperlukan dalam sebuah kasus hingga putusan pengadilan inkraecht van gewijsde dapat¹⁰berbulan-bulan, bahkan tahun. Tempo yang lama memudahkan pelaku kejahatan menyembunyikan harta kekayaan yang mereka peroleh dan gunakan dalam kejahatan. Oleh karena itu, tujuan awal dari perampasan aset, yang berarti merampas barang yang dihasilkan oleh kejahatan, gagal karena pelaku kemudian berupaya untuk melarikan aset tersebut, Selain ketentuan tersebut, belum ditemukan pengaturan yang secara jelas yang dapat digunakan sebagai alat merampas barang atau uang pelaku kejahatan pidana asal

Hal inilah yang menjadi landasan mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Selain ketentuan yang belum memadai, urgensi Undang-Undang tentang Perampasan Aset juga dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. UNCAC telah mengatur mengenai mekanisme yang dianggap lebih efektif dalam upaya perampasan aset, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan.

¹⁰ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017)..

3.2 Dekonstruksi Hukum RUU Perampasan aset untuk memberantas korupsi

Korupsi di Indonesia memiliki berbagai jenis yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹¹ Dalam UU ini, setidaknya terdapat tujuh jenis utama tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyoroti tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Suap-menyuap diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 13, mencakup pemberian atau penerimaan suap untuk memengaruhi keputusan pejabat berwenang. Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 12, merujuk pada penyalahgunaan jabatan untuk menguasai atau menyalahgunakan aset negara. Selain itu, Pasal 12 huruf e mengatur tindak pemerasan, sedangkan perbuatan curang yang melibatkan manipulasi data atau dokumen diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa diatur dalam Pasal 12 huruf i, sedangkan gratifikasi yang melibatkan penerimaan hadiah terkait jabatan diatur dalam Pasal 12B dan 12C.¹²

Salah satu tantangan utama dalam penanggulangan korupsi di Indonesia adalah pengambilalihan aset yang diperoleh melalui tindak pidana. Pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, proses perampasan aset dalam kasus korupsi di Indonesia umumnya dilakukan melalui jalur pidana, Dimana dalam proses tersebut mengharuskan adanya pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu sebelum aset yang terkait dengan kejahatan tersebut dapat diambil alih.

Mekanisme perampasan aset hasil kejahatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus di mana tersangka menghilangkan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), belum efektif dalam menghadapi situasi tersebut. Meskipun UU Tipikor telah mengatur perampasan aset tanpa melalui proses pidana pada Pasal 38B ayat (2), masih terdapat celah hukum, khususnya pada kasus di mana tersangka tidak dapat dihadirkan atau tidak ditemukan ahli waris yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi kendala besar dalam upaya pemulihan kerugian¹³ negara.

Berkaca pada situasi diatas, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) muncul sebagai solusi yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Padahal RUU ini disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2012, akan tetapi baru mulai mendapatkan perhatian serius pada tahun 2023 setelah Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden untuk mendorong

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹² Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, Copyright @ Zulkarnain pantoli G. M., Iping, B., & Amin, F. Konsep Hukum Indonesia." *Global Eksekutif Teknologi* 35 (2023).

¹³ Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, F., Faried, F. S., Suwandoko, Z., Agustiwi, A., Herlina, P., Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka. (2023).

Dewan ¹⁴Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memprioritaskan pembahasannya. Namun, meskipun demikian, RUU ini masih saja belum disahkan, hal ini menunjukkan tidak konsistennan pemerintah dalam mentaati komitmen internasional yang disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan alternatif untuk pemberantasan korupsi dengan pendekatan *in rem*. Pendekatan ini menempatkan aset sebagai subjek hukum utama yang bisa dirampas tanpa perlu pembuktian kesalahan dari terduga pelaku tindak pidana korupsi. Konsep ini juga memungkinkan perampasan aset dalam situasi di mana tersangka telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak ditemukan. Salah satu ketentuan penting dalam RUU ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun pelaku tidak bisa dihadirkan. Dengan adanya mekanisme ini, negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyita aset pelaku sebagai Upaya untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Selain menggunakan pendekatan *in rem*, RUU Perampasan Aset juga menggunakan konsep *unexplained wealth* yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Australia. Konsep ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang tidak dapat dijelaskan secara sah asal-usulnya oleh tersangka. Konsep ini memberikan berbagai efektivitas, salah satunya adalah diperluasnya cakupan subjek hukum yang dapat diperiksa, mencakup keluarga atau pihak lain yang secara rasional dapat dicurigai terlibat dalam kegiatan kejahatan terorganisir, seperti korupsi, pencucian uang, atau penggelapan pajak. Di Australia sendiri, pendekatan *unexplained wealth* telah diatur melalui mekanisme seperti *unexplained wealth restraining orders* dan *unexplained wealth orders*, yang memberikan adaptabilitas hukum bagi negara untuk membatasi pengalihan kepemilikan aset atau melakukan penyitaan secara permanen berdasarkan keputusan pengadilan.

Penerapan pendekatan serupa dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia dapat menjadi inovasi penting, terutama dalam menangani kasus-kasus besar seperti kasus Harvey Moeis, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp271 triliun dalam kasus korupsi Timah. Dalam kasus ini, Uang yang diperoleh dari tindak pidana ¹⁵korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis telah disamarkan melalui berbagai transaksi properti, antara lain pembelian tanah kavling di Permata Regency 8, Jakarta Barat yang terdaftar atas nama Sandra Dewi; pembelian tanah di Senayan Residence, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah di Komplek Perum Green Garden, Jakarta Barat, yang masing-masing tercatat atas nama Harvey Moeis; serta pembayaran sewa rumah di Malvern Oasis, Melbourne, Australia.

¹⁴ Hadi Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 4 No. 2 (2016), hlm. 110.

¹⁵ Johnson, M. S. Regulation by shaming: Deterrence effects of publicizing violations of workplace safety and health laws. *American Economic Review*, 110 no. 6 (2020): 1866-1904. <https://doi.org/10.1257/aer.20180501>

Dengan diberlakukannya RUU Perampasan Aset, negara dapat segera melakukan perampasan terhadap aset yang terkait dengan kejahatan tanpa perlu menunggu proses pidana terhadap tersangka selesai. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan kerugian negara, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Penerapan konsep *unexplained wealth* di Indonesia melalui RUU ini berpotensi memberikan manfaat serupa. Dalam situasi di mana pejabat publik berupaya menyamarkan aset melalui pihak ketiga atau keluarga, mekanisme ini memungkinkan negara untuk menelusuri dan mengidentifikasi aset tersebut dengan lebih efektif. Selain itu, pendekatan ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga mencakup jaringan yang mendukung atau memperoleh keuntungan darinya. Hal ini sangat penting untuk menciptakan efek jera yang lebih luas dan mencegah upaya penyembunyian aset hasil kejahatan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) membawa terobosan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama melalui penerapan pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth*. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan cara yang lebih efisien untuk merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengatasi berbagai kendala struktural yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara. Dalam sistem hukum Indonesia yang cenderung berfokus pada pendekatan *in persona*, RUU ini memberikan peluang untuk memperluas ruang lingkup hukum dan menutup celah yang ada.¹⁶

Penerapan konsep *in rem* dalam RUU Perampasan aset memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai pentingnya regulasi tersebut. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan melalui upaya sosialisasi yang efektif mengenai manfaat dan mekanisme yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memperoleh dukungan yang lebih luas untuk memastikan implementasi regulasi ini berjalan dengan baik. Selain itu, kerja sama internasional juga memegang peran krusial, mengingat adanya aset hasil korupsi yang sering kali disembunyikan di luar negeri. Dalam konteks ¹⁷ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional guna memastikan bahwa aset yang disembunyikan di luar yurisdiksi Indonesia dapat dikembalikan.

Pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta sistem hukum yang ada. Selama ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa proses pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung lambat dan tidak efektif, khususnya terkait dengan upaya pemulihan aset yang diperoleh melalui tindak pidana.¹⁸ Dengan hadirnya regulasi yang lebih efektif,

¹⁶ Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, Disertasi Doktor, Universitas Andalas, 2016., hlm. 112 Lihat juga Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 206

¹⁷ Rofiqi, Lutfi, and Mutaqin Akbar. "Analisis Sentimen Terkait RUU Perampasan Aset dengan Support Vector Machine." *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika* 4, no. 3 (2024): 529-538.. <https://doi.org/10.58794/jekin.v4i3.824>

¹⁸ Pantoli, Zulkarnain. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan

pemerintah dapat memperlihatkan komitmennya dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

4. KESIMPULAN

RUU Perampasan Aset mencerminkan kemajuan signifikan dalam supremasi hukum di Indonesia, dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik yang efektif dari negara-negara lain. Pendekatan *in rem* dan konsep *unexplained wealth* yang diusung oleh RUU ini tidak hanya memiliki relevansi yang besar dalam konteks pemberantasan korupsi, tetapi juga berperan dalam memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan disahkannya RUU Perampasan aset sebagai landasan hukum yang progresif, Indonesia dapat menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam jangka panjang, implementasi RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi pondasi utama bagi negara agar dapat terbebas dari praktik korupsi. Pengesahan RUU Perampasan Aset juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi standar internasional terkait pemberantasan korupsi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi tersebut. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menyatakan bahwa negara-negara anggota harus mempertimbangkan penerapan perampasan aset berbasis *in rem*, khususnya dalam situasi di mana pelaku tidak dapat diadili karena melarikan diri atau meninggal dunia. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan konvensi PBB yang dapat berimplikasi kepada pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto, and Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2010).
- Ali, Mahrus. "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 2 (2008).
- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, F., Faried, F. S., Suwandoko, Z., Agustiwati, A., Herlina, P., Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka. (2023).
- Hadi Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 4 No. 2 (2016).
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465-480.
- Hasan, Firman Noor. "Analisis Sentimen Masyarakat Mengenai RUU Perampasan Aset Di Twitter Menggunakan Metode Naïve Bayes." *SMATIKA JURNAL: STIKI*

Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 1124-1132.

- Informatika Jurnal* 13, no. 02 (2023): 273-283.
<https://doi.org/10.32664/smatika.v13i02.899>
- Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, Disertasi Doktor, Universitas Andalas, 2016., hlm. 112 Lihat juga Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2007),
- Holcomb, Jefferson E., Tomislav V. Kovandzic, and Marian R. Williams. "Civil asset forfeiture, equitable sharing, and policing for profit in the United States." *Journal of Criminal Justice* 39, no. 3 (2011): 273-285.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.02.010>
- Hovenkamp, Herbert. "Rationality in law and economics." *Geo. Wash. L. Rev.* 60 (1992).
- Husodo, Adnan Topan. "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi? dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, no. 4 (2010): 577-606.
- Jaya, Arizon Mega. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)." *Cepalo* 1, no. 1 (2017): 21-30.
- Johnson, Matthew S. "Regulation by shaming: Deterrence effects of publicizing violations of workplace safety and health laws." *American economic review* 110, no. 6 (2020): 1866-1904. <https://doi.org/10.1257/aer.20180501>
- Latifah, Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016): 17-30.
- Mertha, I. Ketut, I. Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, and AA Nguraha Yusa Darmadi. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2016).
- Miles, Thomas J. "Empirical economics and the study of punishment and crime." *U. Chi. Legal F.* (2005).
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Ichlas Tribakti, Agus Salim, Harry A. Tuhumury, M. Hasan Ubaidillah, Suwitno Y. Imran, Iskandar Laka et al. "Konsep Hukum Indonesia." *Global Eksekutif Teknologi* 35 (2023).
- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta,
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 49-63.
- Pantoli, Zulkarnain. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 1124-1132.
- Rofiqi, Lutfi, and Mutaqin Akbar. "Analisis Sentimen Terkait RUU Perampasan Aset dengan Support Vector Machine." *JEKIN-Jurnal Teknik Informatika* 4, no. 3 (2024): 529-538. <https://doi.org/10.58794/jekin.v4i3.824>
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 115-130.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based

Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 5, No. 1 (2017).

Website

- Anggi Muliawati, “Mahfud Md Jelaskan Soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPU,” Detik.Com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp300-triliun-ini-laporan-tppu>
- Kristian Erdianto. Skor IPK Tak Meningkatkan Agenda Pemberantasan Korupsi dinilai Stagnan. (2019). <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/23550051/skor-ipk-tak-meningkat-agenda-pemberantasan-korupsi-dinilai-stagnan>
- Nurul Diva, “Rangkuman kasus korupsi timah Harvey Moeis dari awal hingga divonis 6,5 tahun penjara,” Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/hot/read/5855246/rangkuman-kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dari-awal-hingga-divonis-65-tahun-penjara?page=2>
- Riset Publik. Tantangan Penerapan Perampasan asset Tanpa Tuntutan pidana non Conviction based asset forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. (2019). <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>
- Tommy Kurnia, “Peringkat Korupsi Indonesia Anjlok, Kini Nomor 110 Dunia,” Liputan6.Com, 2023, [https://www.liputan6.com/global/read/5195494/peringkat-korupsi-indonesia-anjlok-kini-nomor-110-dunia#:~:text=Corruption%20Perceptions%20Index%20mencatat%20Indonesia%20ada%20di%20peringkat%20110.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Peringkat,Corruption%20Perceptions%20Index\)%20edisi%202022.](https://www.liputan6.com/global/read/5195494/peringkat-korupsi-indonesia-anjlok-kini-nomor-110-dunia#:~:text=Corruption%20Perceptions%20Index%20mencatat%20Indonesia%20ada%20di%20peringkat%20110.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Peringkat,Corruption%20Perceptions%20Index)%20edisi%202022.)

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations Convention Against Corruption.
- RUU Perampasan Aset